



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. bahwa bantuan hukum telah diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
6. Pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum dan telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
8. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
9. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
10. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
11. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
12. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan

dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. kemanusiaan;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. mewujudkan perlindungan dan pembelaan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya, dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah

hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan dan/atau hal-hal lain yang terkait kepentingan hukum orang miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
 - d. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. mewujudkan perlindungan dan pembelaan kepada seseorang,

keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya, dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Bupati berwenang:

- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. menggunakan tenaga advokat;
- b. memberikan bantuan hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung-jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 10

(1) Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program bantuan hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang

diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

- c. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
 - d. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap netral tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata-cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung-jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standart bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB VII

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

Bagian Kedua

Syarat Penerima Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum memenuhi syarat-syarat:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Kebumen;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. melampirkan surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah di tempat domisili pemohon bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak dapat melampirkan surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Pasal 16

- (1) Pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bupati c/q Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemerintah Daerah menyerahkan pelaksanaan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemerintah Daerah mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana bantuan hukum dalam APBD.
- (2) Dana bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.
- (3) Pendanaan bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan tersedianya dana dalam APBD.
- (4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber

pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari:

- a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dan penyaluran dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah secara berkala, tahunan atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima pendanaan dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Bupati melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- (3) Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksud ayat (2) diusulkan Bupati kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Bupati menetapkan Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 24

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan Pasal 12, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau instansi yang berwenang.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 25

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima; dan/atau
 - c. pembatalan perjanjian kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta bayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Sampai sekarang belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum untuk orang atau kelompok orang miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Kebumen.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi : ketentuan umum, asas dan prinsip, ruang lingkup dan tujuan, penyelenggaraan bantuan hukum, pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi, hak dan kewajiban, larangan, tata cara permohonan bantuan hukum, tata cara pengajuan dana bantuan hukum yang berasal dari APBD, penganggaran dana bantuan hukum, pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Yang dimaksud non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang miskin” termasuk seseorang sebagai individu yang miskin atau kelompok orang miskin terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi.

Ayat (2)

Yang dimaksud hak dasar adalah:

- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
- b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
- c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
- d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin" antara lain surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020
NOMOR